




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Klb tanggal 21 Juni 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juni 1979 di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Laban Kalehang karena ayah kandung Pemohon II bernama Laban berada diluar daerah dan disaksikan oleh Saleh Awo Pehang dan Busa Kamahi serta mahar berupa 1 potong kain sarung dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Hawa Meang, perempuan;
 - 4.2. Arman Meang, laki-laki;
 - 4.3. Jufia Meang, perempuan;
 - 4.4. Fatma Meang, perempuan;
 - 4.5. Rahmat Meang, laki-laki;
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
 6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : SKTM. 145/DA/22/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1979 di Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat ketidak hadiran para Pemohon merupakan ketidak sungguhan para Pemohon dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini telah dimohonkan oleh para Pemohon secara cuma-cuma (prodeo), sebagaimana ketentuan Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 273 R.Bg, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menyatakan biaya perkara Rp.0,00- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Alfian Yusuf, S.HI., sebagai Ketua Majelis serta Miftahuddin, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI

Alfian Yusuf, S.HI

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Sidang

Muridun, S.Ag